



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1408, 2013

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.  
*Whistleblower System. Pelaksanaan. Pedoman.*

PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM*  
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap ketentuan *good governance* di Kementerian Riset dan Teknologi, perlu melakukan pengelolaan laporan pelanggaran yang terjadi di Kementerian Riset dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Pedoman Pelaksanaan *Whistleblower System* di Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau *good governance* di Kementerian Riset dan Teknologi.
2. Pelapor (*whistleblower*) adalah pimpinan, Pegawai, atau masyarakat yang melaporkan adanya Pelanggaran.
3. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
4. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Kementerian Riset dan Teknologi yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*).
5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Riset dan Teknologi.
7. Kementerian adalah Kementerian Riset dan Teknologi.

**BAB II****PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*) PELANGGARAN****Pasal 2**

Pelapor (*whistleblower*) yang melihat dan mengetahui adanya Pelanggaran oleh pejabat/Pegawai di Kementerian, dapat menyampaikan laporan Pengaduan kepada UPP.

**Pasal 3**

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistleblower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap ketentuan *good governance*;
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. pelanggaran terhadap prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku;
- f. pelanggaran terhadap standar pelayanan; dan/atau
- g. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Pelapor (*whistleblower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai hak:

1. memberikan keterangan tanpa tekanan;
2. mendapatkan penerjemah;
3. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
4. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
5. mendapat nasihat hukum; dan
6. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III****MEKANISME PENGADUAN****Pasal 5**

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada UPP secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.

- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada UPP.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
  - a. surat;
  - b. faksimile;
  - c. kotak pengaduan; dan/atau
  - d. surat elektronik (email).

#### BAB IV

#### UNIT PENGELOLA PENGADUAN

##### Pasal 6

- (1) UPP menerima laporan Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*).
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan sebagai berikut:
  - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi;
  - b. Ketua : Inspektur; dan
  - c. Anggota : Para pejabat yang dinilai relevan.
- (3) Susunan keanggotaan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

##### Pasal 7

UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan Pengaduan:
  - a. menerima dan mengadministrasikan Pengaduan;
  - b. menganalisis Pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
  - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
  - d. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri.
- (2) Memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*), dengan cara:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*whistleblower*); dan